



**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 23 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersifat teknis profesional dan administratif untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap ;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengangkatan dan pembinaan terhadap Pegawai Tidak Tetap dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Bupati Tanah Laut.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Tidak Tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Formasi Pegawai selanjutnya disingkat Formasi adalah jumlah pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
8. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tanah Laut.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 2

- (1) PTT berkedudukan tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang bersifat teknis profesional dan administrasi dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selama 1 (satu) tahun yang diukur berdasarkan sifat, jenis, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (3) Dalam hal-hal tertentu dan berdasarkan kebutuhan, batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PTT harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaan tugasnya.
- (5) Untuk menjamin netralitas PTT dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik.

Pasal 3

- (1) Setiap PTT mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk yang bersifat rahasia.
- (3) Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) setiap PTT juga terikat, tunduk dan patuh dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Pasal 4

- (1) PTT yang dalam pelaksanaan tugasnya harus ke luar daerah dan / atau dalam daerah Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan yang sangat penting dan selektif yang berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan dan tugas serta tanggung jawab PTT.
- (3) Besarnya biaya perjalanan dinas PTT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap PTT berhak memperoleh honorarium dan/atau penghasilan lain yang disetarakan dengan itu sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab.

- (2) Honorarium dan/atau penghasilan PTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Honorarium dan/atau penghasilan PTT dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 6

- (1) PTT dapat diberikan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. cuti sakit diberikan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c. cuti bersalin diberikan 15 (lima belas) hari sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan; dan
 - d. cuti alasan penting diberikan bagi PTT yang melaksanakan ibadah keagamaan.
- (3) PTT dapat diberikan izin tidak masuk kerja dalam keadaan – keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu tugas-tugas dan kepentingan kedinasan.
- (4) Selama melaksanakan cuti PTT tetap berhak mendapatkan honorarium.

BAB III

PENGADAAN PTT

Pasal 7

- (1) Pengadaan PTT dilakukan mulai dari perencanaan, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan PTT.
- (2) Pengadaan PTT dilaksanakan oleh SKPD dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dibantu oleh Badan Kepegawaian dan Diklat.
- (3) PTT yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati, penganggarannya harus terlebih dahulu telah dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan sudah tertuang dalam KUA PPAS Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Sebelum pengadaan PTT SKPD terlebih dahulu membuat Telaahan Staf untuk mendapatkan persetujuan yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Diklat.
- (5) Pengadaan PTT hanya diperbolehkan untuk tenaga teknis yang benar – benar sangat diperlukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Pasal 8

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PTT setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 9

Syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun (delapan belas tahun) dan setinggi – tingginya 50 tahun (lima puluh tahun) kecuali untuk PTT perpanjangan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkelakuan baik;
- e. pendidikan minimal SD atau yang sederajat;
- f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- g. tidak menuntut untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil;
- h. memiliki keahlian teknis atau fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
- i. memiliki pendidikan formal dan/atau non formal yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- j. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- k. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai swasta.

Pasal 10

Mekanisme pengangkatan Pegawai Tidak Tetap :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan kebutuhan PTT kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
- b. Usulan pengangkatan PTT disampaikan selambat – lambatanya 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran baru;
- c. Badan Kepegawaian dan Diklat berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan analisis kebutuhan PTT;
- d. Bupati berdasarkan hasil analisis kebutuhan PTT mengeluarkan surat persetujuan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap; dan
- e. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk membuat dan menandatangani SK pengangkatan PTT yang telah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PTT dilaksanakan dengan sistem kontrak kerja.

- (2) Kontrak kerja dibuat antara Pegawai Tidak Tetap dengan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana PTT dipekerjakan.
- (3) Kontrak kerja sekurang – kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis pekerjaan yang dikontrakkan;
 - c. hak, kewajiban, dan larangan;
 - d. penghasilan yang diterima dan tata cara pembayarannya;
 - e. masa kontrak kerja; dan
 - f. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

Kontrak kerja dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan dengan tetap mengacu pada Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB V PENEMPATAN DAN PEMBINAAN PTT

Pasal 13

Penempatan PTT pada Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada formasi yang sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pembinaan PTT secara umum dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing – masing dimana PTT dipekerjakan.

BAB VI PEMINDAHAN PTT

Pasal 15

- (1) Pemindahan PTT hanya dapat dilakukan dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Pemindahan PTT ditetapkan oleh Kepala satuan kerja perangkat daerah dimana PTT dipekerjakan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahan PTT diikuti dengan pembaharuan kontrak kerja sesuai Pasal 11 ayat (3).

BAB VII

PEMBERHENTIAN PTT

Pasal 16

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memberhentikan dengan hormat PTT apabila :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak hadir tanpa izin selama 6 (enam) hari berturut-turut atau 9 (sembilan) hari berselang dalam sebulan;
- d. tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa alasan yang jelas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- e. menjadi Anggota dan /atau Pengurus Partai Politik;
- f. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- g. menjadi anggota dan /atau pengurus Tim sukses pemilihan pejabat politik.

Pasal 17

PTT diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) PTT yang telah dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PTT.
- (2) PTT yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gajinya dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (3) Apabila masa penahanan melebihi batas waktu masa kontrak dan belum mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PTT.
- (4) Apabila PTT dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka akan dilakukan rehabilitasi, dan hak-haknya sebagai PTT dikembalikan sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
- (5) Kekurangan Penghasilan selama menjalani penahanan tidak dibayarkan apabila PTT yang dinyatakan tidak bersalah diaktifkan kembali.
- (6) PTT yang diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan atau menerima pesangon.

Pasal 19

PTT diberhentikan dengan hormat apabila jangka waktu tertentu (kontrak) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi telah selesai, yang akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang di perlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 21

PTT yang diangkat oleh instansi lain dan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten, pembinaannya tetap mengacu kepada Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

PTT yang sudah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, dan untuk selanjutnya tunduk pada ketentuan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2013 NOMOR 153